



PUTUSAN

NOMOR : 612/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ILHAM FIRMANDA SIREGAR Alias ILHAM**
Tempat lahir : Langkat
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 13 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perkebunan Berangir Afd I Kec. Na. IX-X
Kab. Labuhan Batu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : SMKN Kelas III

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2012 s/d 15 Maret 2012, kemudian ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ; -----
3. Hakim tidak melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2012 Nomor : Reg.
Perkara: PDM-185/RP.Rap/04/2012 yang mana Terdakwa sebagai
berikut : --

DAKWAAN

----- Bahwa

----Bahwa ia Terdakwa Ilham Firmanda Siregar bersama-sama dengan Sinaga dan Sahdun (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di Pondok Ladang Perkebunan PTPN III Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan Sinaga dan Sahdun berada di sebuah kedai yang tidak jauh dari SMKN 2 Rantau Utara, kemudian Sinaga dan Sahdun mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang terparkir ditempat parkir dibelakang sekolah tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mengatakan "Ini ada obeng sama kunci-kunci" lalu Sinaga menjawab "Ayoklah" ;-----
- Bahwa kemudian Sahdun mengawasi lokasi tersebut sementara terdakwa bersama dengan Sinaga menuju tempat parkir sepeda motor Yamaha merk Mio tanpa nomor polisi kemudian terdakwa bersama dengan Sinaga membuka rumah kunci sepeda motor pada bagian belakang secara paksa dengan menggunakan obeng dan tang, setelah bagian belakang kunci tersebut terbuka lalu dengan sebuah tang membuka kunci kontak dari batangan stang sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut diengkol namun tidak bisa hidup, kemudian dipotong kabel kecil pada bagian kunci dengan menggunakan tang dan memasukkan ke kabel kunci kontak dan akhirnya sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sinaga dan Sahdun, saksi Andri Syahputra Alias Andri mengalami kerugian sebesar ± Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ; -----

II. Tuntutan

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2012 No. Reg. Perkara No : PDM – 185/RP.RAP/04/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ilham Firmanda Siregar Alias Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Firmanda Siregar Alias Ilham dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio tanpa nomor polisi dengan No. Rangka : MH328D20B9J190565 dengan No. Mesin : 2762539 ;-----

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK asli) dengan Nomor : 0612593 ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Andri Syahputra ;

- 1 (satu) buah obeng bunga bergagangan plastik warna orange, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



III. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2012
Nomor : 459/Pid.B/2012/PN.RAP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;---

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM FIRMANDA SIREGAR** Alias **ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan

4. Menetapkan bahwa sisa pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa dalam tahanan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio tanpa nomor polisi dengan No. Rangka : MH328D20B9J190565 dengan No. Mesin : 2762539 ;-----
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK asli) dengan Nomor : 0612593 ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Andri Syahputra ;-----

- 1 (satu) buah obeng bunga bergagangkan plastik warna orange ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

IV. **Akta permintaan Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2012 Nomor : 459/Pid.B/2012/PN.RAP. yang ditanda tangani oleh : **PITER MANIK, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah



mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2012 ;

- V. **Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 459/Pid.B/2012/PN.RAP. terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2012 s/d 19 Oktober 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang,

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 459/Pid.B/2012/PN.RAP. serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 459/Pid.B/2012/PN.RAP. yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; ----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



---- Mengingat dan memperhatikan pasal 363 (1) ke – 4 KUHPidana jo. UU RI No.3 Tahun 1997 dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 459/Pid.B/2012/PN.RAP. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **03 DESEMBER 2012** oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua

Majelis

Majelis, **H. SUDIWARDHONO, SH.M.Hum.** dan **DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 612/PID/2012/PT.MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

H. SUDIWARDHONO, SH.M.Hum.

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.

ttd.

DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)